



P U T U S A N :

NOMOR : 116/PDT/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara :-----

Hj. Bahira Hamma, Perempuan, Tempat tanggal lahir Punnia, tanggal 27 Agustus 1959, umur 58 tahun, bertempat tinggal di Pakoro Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Pekerjaan Petani selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 April 2017 nomor 09/Pend.Pdt/2017/PN.Pin dan Surat Kuasa Insidentil nomor 10/SK/PDT/2017/PN.Pin, tertanggal 25 April 2017 memberikan Kuasa Insidentil kepada **Ir.H.Komardin,MM**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

- 1. Muhammad Yunus Beddu**, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Republik Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Anggrek No. 54 Kota Pinrang, Pekerjaan Guru sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**; -----
- 2. Muhammad Tahir, S.H.**, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo No. 50 Kota Pinrang, Pekerjaan Notaris, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;-----

Hlm 1 dari 6 hlm Put No.116/PDT/2018/PT MKS



3. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Parepare, beralamat di Jalan Pinggir Laut No. 22 Kota Parepare, sebagai **TERBANDING**

III semula TERGUGAT III;-----

4. Kejaksaan Negeri Pinrang, beralamat di Jalan Jend. Sukowati No. 20 Kota Pinrang, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

5. Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pinrang, beralamat di Jalan Jend. Sukowati Kota Pinrang, sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V;** -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018, Nomor: 116/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 116/ PDT/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018, Nomor:116/PDT/2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 10/Pdt.G/ 2017/PN Pin tanggal 11 Desember 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

-----Membaca relas pemberitahuan putusan perkara No.10/Pdt.G/2017/PN Pin masing-masing kepada Tergugat I yang diterima oleh Lurah Pacongong, Tergugat II dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018 yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, kepada kuasa Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2018 yang dilakukan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Membaca risalah pernyataan banding yang ditanda tangani oleh Hj.Kamaria, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Desember 2017, Nomor : 10 / PDT.G / 2017/PN Pin dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat I yang diterima oleh Lurah Pacongong, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V oleh jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, masing-masing pada tanggal 17 Januari 2018 dan kepada Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2018 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para pihak untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 18 Januari 2018 kepada Tergugat III, pada tanggal 24 Januari 2018 masing-masing kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang diterima oleh Lurah Pacongang, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;-----

TENTANG HUKUMNYA ;

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Desember 2017 No.10/Pdt.G/2017/PN Pin maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Desember 2017, Nomor: 10/ Pdt.G/2017/PN Pin, dapat

Hlm 4 dari 6 hlm Put No.116/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan Memperhatikan : -----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----
3. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl 1427-227 (khususnya pasal 199-205);-----
4. Pearturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Desember 2017, Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN Pin, yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 30 April 2018**, oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.Made Supartha, SH.M.H** dan **H. Muhammad Lutfi, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada **hari Senin** dan **tanggal 21 Mei 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **HJ. Suryani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

I.Made Supartha, S.H.M.H.

t.t.d

H.Muhammad Lutfi, S.H. M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Ahmad Gaffar, S. H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. Suryani, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 7 dari 6 hlm Put No.116/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7